

Apakah orang tua saudara merestui hubungan saudara dengan calon isteri?

hubungan ke jenjang pernikahan;

Apakah saudara sudah siap menjadi kepala rumah tangga?

Orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon isteri saya;

Apakah rencana pernikahan saudara dengan calon isteri ada paksaan dari pihak lain?

Saya siap menjadi kepala rumah tangga;

Apakah antara saudara dan calon isteri saudara ada hubungan keluarga baik sedarah semenda maupun sesusuan?

Tidak, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Apakah keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan tersebut?

Antara saya dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

Ya, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Dimana wilayah Kantor Urusan Agama yang akan melangsungkan

BERITA ACARA SIDANG

32/Pdt.P/2022/PA.Pyk

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriah dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Syafruddin bin Abdul Muis, NIK 1307132703720002, tempat tanggal lahir di Tanjung Bingkuang 27 Maret 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Sungai Cubadak, Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor handphone 081944225679, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email **deyaramadani39@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

Susunan persidangan;

Drs. Irmantasir, M.H.I.

sebagai Hakim Tunggal dan dibantu

Deswita, S. HI

sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka dengan membaca *basmalah* untuk umum oleh Hakim Tunggal, Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim Tunggal berusaha menasehati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dapat ditunda sampai memenuhi standar minimal usia pernikahan mengingat anak tersebut masih dalam usia yang sangat belia masih harus menempuh wajib belajar 12 tahun kemudian mengingatkan pula tentang resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia di bawah 19 tahun lebih

Atas pertanyaan Majelis Hakim, anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah benar Pemohon adalah orang tua Saudara?

Ya benar, Pemohon adalah orang tua saya;

Setahu Saudara untuk apa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin?

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena saya ingin menikah, sementara saya masih di bawah umur;

Berapa umur Saudara sekarang?

Umur saya sekarang 17 tahun;

Siapa nama calon suami Saudara?

Nama calon suami saya adalah **Syafrimal bin Nen Fetri**;

Apa alasan saudara untuk segera menikah?

Karena kami sudah saling kenal dan saling mencintai sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Apakah saudara sudah siap menjadi ibu rumah tangga?

Saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Apakah Saudara dengan calon suami Saudara sama-sama beragama Islam?

Ya, saya dan calon suami saya sama-sama beragama Islam;